



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai azas otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kaidah pengelolaan keuangan publik berazaskan transparansi dan akuntabilitas;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013, perlu menganggarkan Dana Cadangan secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**DAN**

**WALIKOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pontianak.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- f. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- h. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang APBD.
- j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan/atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- l. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

m. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

**BAB II**  
**TUJUAN, BESARAN, DAN SUMBER DANA CADANGAN**  
**Pasal 2**

Tujuan penyediaan dana cadangan adalah untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013.

**Pasal 3**

- (1) Dana cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah).
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahun anggaran mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Rincian Anggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) KPU Kota Pontianak.
- (4) Perubahan atas rincian anggaran dana cadangan pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun berkenaan.

**Pasal 4**

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PERUNTUKAN DAN PENEMPATAN**  
**Pasal 5**

Dana Cadangan diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan Penyelesaian.

**Pasal 6**

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam porto folio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Porto folio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bunga deposito.
- (4) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menambah jumlah dana cadangan.

- (5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV**  
**PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Penerimaan dana cadangan masuk dalam jenis penerimaan pembiayaan dengan obyek pencairan dana cadangan.
- (2) Pengeluaran dana cadangan masuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan dengan obyek pembentukan dana cadangan.

**Pasal 8**

- (1) Penggunaan dana cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digunakan untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian.
- (2) Dana Cadangan yang sudah terkumpul selanjutnya dihibahkan ke KPU Kota Pontianak.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa Dana Cadangan pada Bendahara KPU Kota Pontianak, wajib disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pontianak.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Oktober 2011

**WALIKOTA PONTIANAK,**

**H. SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK**

**H. MOCHAMAD AKIP**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2011 NOMOR 8**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**NOMOR 8 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN**  
**WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai azas otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kaidah pengelolaan keuangan publik berazaskan transparansi dan akuntabilitas;

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak, merupakan perwujudan demokrasi sebagaimana amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dan seluruh masyarakat Kota Pontianak.

Bahwa Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-942 Tahun 2008 dan Nomor 132.61-943 Tahun 2008 akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 23 Desember 2013,

Bahwa ketentuan pasal 172 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Bahwa dalam rangka mendorong dan mensukseskan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota Pontianak tersebut, maka perlu menganggarkan Dana Cadangan secara bertahap untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu karena sudah cukup jelas.

